



**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mengangkat Pegawai Kontrak Kerja;
- b. bahwa Pegawai Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Pegawai Kontrak Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Bupati adalah Bupati Rembang;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Rembang;
4. Pegawai Kontrak Kerja adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu pada OPD dan penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Honorarium adalah penghasilan yang dibayarkan secara periodik dari pemerintah kabupaten Rembang kepada pegawai kontrak kerja.

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

Pegawai kontrak kerja berhak atas honorarium.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap akhir bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Besaran honorarium pegawai kontrak kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Pajak atas penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pegawai kontrak kerja penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 April 2018

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI


BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI
KONTRAK KERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG.

BESARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	PENDIDIKAN	2018	2021	2024	2027	2030
1.	SD	1.543.000	1.843.000	2.143.000	2.443.000	2.743.000
2.	SMP	1.620.000	1.920.000	2.220.000	2.520.000	2.820.000
3.	SMA	1.701.000	2.001.000	2.301.000	2.601.000	2.901.000
4.	D3	1.786.000	2.086.000	2.386.000	2.686.000	2.986.000
5.	S1	1.875.000	2.175.000	2.475.000	2.775.000	3.075.000

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ